



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PERTANIAN
KELAS A PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/500/Org tanggal 29 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD Pengelolaan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pertanian Kelas A pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Nomor 63 Tahun 2016).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN KELAS A PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pengelolaan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
10. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pertanian Kelas A pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Pertanian Karawang Barat;
 2. UPTD Pengelolaan Pertanian Pangkalan;
 3. UPTD Pengelolaan Pertanian Telukjambe Barat;
 4. UPTD Pengelolaan Pertanian Ciampel;
 5. UPTD Pengelolaan Pertanian Klari;
 6. UPTD Pengelolaan Pertanian Rengasdengklok;

7. UPTD Pengelolaan Pertanian Kutawaluya;
8. UPTD Pengelolaan Pertanian Batujaya;
9. UPTD Pengelolaan Pertanian Tirtajaya;
10. UPTD Pengelolaan Pertanian Pedes;
11. UPTD Pengelolaan Pertanian Cibuya;
12. UPTD Pengelolaan Pertanian Pakisjaya;
13. UPTD Pengelolaan Pertanian Cikampek;
14. UPTD Pengelolaan Pertanian Jatisari;
15. UPTD Pengelolaan Pertanian Cilamaya Wetan;
16. UPTD Pengelolaan Pertanian Tirtamulya;
17. UPTD Pengelolaan Pertanian Telagasari;
18. UPTD Pengelolaan Pertanian Rawamerta;
19. UPTD Pengelolaan Pertanian Lemahabang;
20. UPTD Pengelolaan Pertanian Tempuran;
21. UPTD Pengelolaan Pertanian Majalaya;
22. UPTD Pengelolaan Pertanian Jayakarta;
23. UPTD Pengelolaan Pertanian Cilamaya Kulon;
24. UPTD Pengelolaan Pertanian Banyusari;
25. UPTD Pengelolaan Pertanian Kota Baru;
26. UPTD Pengelolaan Pertanian Karawang Timur;
27. UPTD Pengelolaan Pertanian Telukjambe Timur;
28. UPTD Pengelolaan Pertanian Tegalwaru;
29. UPTD Pengelolaan Pertanian Purwasari;
30. UPTD Pengelolaan Pertanian Cilebar.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas di Bidang pengelolaan pertanian di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Petugas Operasional Bidang Perkebunan;

- e. Petugas Operasional Bidang Peternakan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan pertanian di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan tugas teknis operasional pengelolaan pertanian di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
- b. penyelenggaraan tugas teknis operasional pengelolaan pertanian di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan pertanian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Rincian Tugas

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan pertanian berdasarkan kebijakan teknis Dinas di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja tugas teknis operasional di bidang pengelolaan pertanian di wilayah kerjanya;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan pertanian di wilayah kerjanya serta ketatausahaan UPTD;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan pertanian di wilayah kerjanya serta ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang di tugaskan kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas atributif :
 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
 3. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :

menyelenggarakan:

 1. fasilitasi/koordinasi penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan tanaman pertanian di wilayah kerjanya;
 2. fasilitasi/koordinasi penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan peningkatan mutu hasil pertanian di wilayah kerjanya;
 3. fasilitasi/koordinasi pengendalian/ penanggulangan serangan OPT/fenomena iklim terhadap tanaman pertanian di wilayah kerjanya;
 4. bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman buah-buahan dan biofarmaka, tanaman sayuran dan tanaman hias;

5. bimbingan penanganan dan peningkatan mutu hasil buah-buahan dan biofarmaka, tanaman sayuran dan tanaman hias;
6. bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil buah-buahan dan biofarmaka, tanaman sayuran dan tanaman hias;
7. bimbingan pemasaran hasil buah-buahan dan biofarmaka, tanaman sayuran dan tanaman hias;
8. pemeriksaan pakan jadi, pakan konsentrat pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*) di wilayah kerjanya;
9. pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta serta pemantauan lalu lintas ternak di wilayah kerjanya;
10. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan di wilayah kerjanya;
11. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan di wilayah kerjanya;
12. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan di wilayah kerjanya; dan
13. bimbingan pemasaran hasil peternakan serta penyebarluasan informasi pasar di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dikepalai oleh seorang Kepala dengan nomenklatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. Tugas atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;

2. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis Dinas;
 3. membagi, mengendalikan dan mengevaluasi tugas bawahan;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
 6. mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas substantif :
1. menyusun bahan dokumen :
 - a) Perencanaan kerja, perencanaan kinerja serta pelaporan kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - b) standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD; dan
 - c) laporan keuangan Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD.
 2. mengelola :
 - a) data dan administrasi kepegawaian UPTD;
 - b) tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
 - c) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
 - d) keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD; dan
 - e) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD.

Paragraf 3
Petugas Operasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang tanaman pangan dan palawija;

- b. pelaksanaan teknis operasional bidang tanaman pangan dan palawija berdasarkan kebijakan teknis Dinas; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan palawija.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Tanaman Pangan mempunyai rincian tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam bidang tanaman pangan dan palawija di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan bidang tanaman pangan dan palawija di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan :
 - 1. penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan tanaman padi dan palawija;
 - 2. penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan peningkatan mutu hasil padi dan palawija; dan
 - 3. pengendalian/penanggulangan serangan OPT/ fenomena iklim terhadap tanaman padi dan palawija;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang tanaman pangan dan palawija; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Petugas Operasional Bidang Perkebunan

Pasal 11

- (1) Petugas Operasional Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan bidang perkebunan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. persiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang perkebunan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional bidang perkebunan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Perkebunan mempunyai rincian tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelaksanaan tugas teknis operasional bidang perkebunan di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan teknis operasional bidang perkebunan di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan :
 1. bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman buah-buahan dan biofarmaka, tanaman sayuran dan tanaman hias;
 2. bimbingan penanganan dan peningkatan mutu hasil buah-buahan dan biofarmaka, tanaman sayuran dan tanaman hias;
 3. bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil buah-buahan dan biofarmaka, tanaman sayuran dan tanaman hias; dan
 4. bimbingan Pemasaran hasil buah-buahan dan biofarmaka, tanaman sayuran dan tanaman hias.
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang perkebunan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Petugas Operasional Bidang Peternakan

Pasal 12

- (1) Petugas Operasional Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan bidang peternakan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang peternakan;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang peternakan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Peternakan mempunyai rincian tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelaksanaan tugas teknis operasional bidang peternakan di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan bidang peternakan di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan :
 1. pemeriksaan pakan jadi, pakan konsentrat, pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*) di wilayah kerjanya;
 2. pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta serta pemantauan lalu lintas ternak di wilayah kerjanya;
 3. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan di wilayah kerjanya;
 4. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan di wilayah kerjanya;
 5. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan di wilayah kerjanya; dan
 6. bimbingan pemasaran hasil peternakan serta penyebarluasan informasi pasar di wilayah kerjanya.
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang peternakan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu U m u m

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan pertanian, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional atau Kelompok Jabatan Fungsional dengan berdasarkan kedekatan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengisian Jabatan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada tahun 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR : 24 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN KELAS A PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARAWANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA